



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2024, Revised: 2 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Afkaar Naufal Rahman¹, Arman Tjoneng²

¹ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: afkaarnaufal@gmail.com

² Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: armantjoneng@yahoo.com

Corresponding Author: afkaarnaufal@gmail.com

Abstract: *The development of the Rempang Eco-City Investment Area is included in the National Strategic Project in 2023. In developing the investment area, the Government authorizes the Batam Free Trade and Free Port Area Concession Agency, hereinafter referred to as BP Batam, in the form of Management Rights (HPL). However, the authority is difficult to understand its legal position by various circles of society. The purpose of this study is to analyze the legal legality of land management and recognition of the existence of indigenous peoples as well as the protection of rights to communities affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island, Batam. The research method in this paper uses a normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that BP Batam does not have a strong basis as the holder of management rights to vacate the land currently occupied by the people of Rempang Island Batam. This is because BP Batam has not yet obtained the certificates for the management rights of Rempang Island and there is no legal basis related to the compensation budget either in the form of compensation or other programs. In addition, there is no clear recognition of the existence of indigenous peoples around Rempang Island. The efforts to protect the rights of people affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island Batam can be done by preventive efforts, repressive efforts and judicial efforts.*

Keywords: *Land Management Rights, Investment Area Development, Indonesian Positive Law.*

Abstrak: Pembangunan Kawasan Investasi Rempang Eco-City masuk dalam Proyek Strategis Nasional pada tahun 2023. Dalam mengembangkan kawasan investasi tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut BP Batam berupa Hak Pengelolaan (HPL). Namun, kewenangan tersebut sulit dipahami kedudukan hukumnya oleh berbagai kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis legalitas hukum atas pengelolaan lahan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat adat serta perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di

Pulau Rempang Batam. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini ialah bahwa pihak BP Batam tidak mempunyai dasar yang kuat sebagai pemegang hak pengelolaan untuk melakukan pengosongan lahan yang saat ini diduduki masyarakat Pulau Rempang Batam. Hal tersebut dikarenakan Pihak BP Batam belum mengantongi sertifikat atas Hak Pengelolaan Pulau Rempang serta belum ada dasar hukum terkait anggaran ganti kerugian baik itu dalam bentuk kompensasi ataupun program lain. Selain itu pengakuan akan keberadaan masyarakat adat disekitar Pulau Rempang sampai saat ini tidak jelas pengakuannya. Adapun upaya perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di Pulau Rempang Batam dapat dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif maupun upaya peradilan.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan Lahan, Pembangunan Kawasan Investasi, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebuah negara hukum yang menjamin serta melindungi hak-hak warga negara. Salah satu hak yang dijamin adalah hak kepemilikan tanah, yang mencakup hak untuk memperoleh, memiliki, dan menikmati hak milik atas tanah.¹ Mendukung kemajuan pertumbuhan industri sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara dan warganya. Namun, tidak diragukan lagi, ada batasan-batasan terhadap lahan, yang merupakan dasar utama keberadaan manusia, yang tidak semua orang dapat mengatasinya.

Untuk mendukung kemajuan Negara, Pemerintah melakukan beberapa terobosan salah satunya yakni dengan adanya Program Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dijelaskan bahwa “Proyek Strategis Nasional adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional difokuskan pada ketahanan ekonomi guna memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Tetapi dalam pelaksanaannya Proyek Strategis Nasional ini seringkali memunculkan konflik antara Masyarakat yang menduduki wilayah tersebut dengan Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola kawasan. Seperti contoh kasus dalam pembahasan ini yaitu pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tahun 2023 sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Dalam mengembangkan kawasan investasi tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada BP Batam berupa Hak pengelolaan yang selanjutnya disebut (HPL). HPL yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut BP Batam sulit dipahami kedudukan hukumnya oleh berbagai kalangan masyarakat.²

Selain itu, proyek tersebut ditentang oleh warga kampung tua yang sudah berdiri sejak 1834. Penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu terjadi

¹ Adrian Sutedi, “Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya”, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.1-2.

² Ari Sukakanti Hutagalung, Oloan Sitorus, “Seputar Hak Pengelolaan”, STPN Press, Yogyakarta 2011, hlm. 1.

saat dilakukan pengukuran lahan pada 7 September 2023. Penolakan tersebut diwarnai dengan aksi bentrok dengan pihak berwajib yakni TNI, POLRI dan Satpol PP. Konflik pertanahan yang melibatkan warga kampung tua atau masyarakat adat merupakan salah satu kasus yang krusial sehingga diperlukan terobosan hukum yang kuat untuk penyelesaiannya.³

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis legalitas hukum atas pengelolaan lahan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat adat serta perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di Pulau Rempang Batam.

METODE

Metode penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis penerapan doktrin, norma, dan asas-asas hukum tertentu untuk menangani isu hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menguraikan atau mengklarifikasi isu hukum yang ingin diteliti. Temuan-temuan penelitian ini kemudian diinterpretasikan dan ditelaah untuk mendapatkan rekomendasi dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual.

Buku-buku dan jurnal penelitian hukum, serta literatur hukum sekunder dan tersier lainnya, digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sekunder, digunakan pendekatan studi literatur atau studi dokumenter, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum dan dokumen terkait lainnya. Informasi yang ditemukan selama studi ini akan dianalisis dan diperkaya dengan dokumen hukum lainnya. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan mengenai legalitas hukum atas pengelolaan lahan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat adat serta perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di Pulau Rempang Batam.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang meliputi kegiatan menguraikan, mengkarakterisasi, dan merangkum permasalahan yang diselesaikan sesuai dengan norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan perumusan masalah. Pendekatan ini diarahkan untuk menemukan saran atau rekomendasi sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menganalisis norma hukum dan teori hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pengelolaan Lahan Pulau Rempang Batam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara." Hak-hak penguasaan atas tanah, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), diantaranya menjelaskan wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang haknya. Hak menguasai dari negara atas tanah mengacu pada kewenangan negara atas tanah sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 2 ayat (2), menyatakan apa yang menjadi kewenangan negara untuk menguasai tanah yaitu:⁴

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

³ Tjahjo Arianto, "Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam", STPN Press, Yogyakarta 2015, hlm. 3.

⁴ Urip Santoso, "Hukum Agraria, Kajian Komprehensif", Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 154.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa.⁵ Negara tidak berwenang memiliki hak tersebut melainkan hanya mengatur secara publik.

Maria S.W Sumardjono mencatat bahwa dalam UUPA, Hak Pengelolaan (HPL) tidak disebutkan secara langsung.⁶ Hak Pengelolaan sudah ada sebelum UU No. 5 Tahun 1960 diberlakukan, yang awalnya dikenal sebagai hak penguasaan atas tanah negara dan diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953. Hak Penguasaan atas tanah negara ini kemudian, melalui Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan kebijaksanaan berikutnya, diubah menjadi Hak Pengelolaan.⁷

Pasal 1 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mendefinisikan Hak Pengelolaan sebagai "hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan sebagian kepada pemegang Hak Pengelolaan." Dalam praktiknya, Hak Pengelolaan ini seringkali memunculkan konflik yang dijumpai baik dari pihak pemerintah selaku pemberi hak maupun dari pihak masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya hak pengelolaan ini.

Dari perspektif antropologi hukum, timbulnya fenomena konflik dapat disebabkan oleh adanya pertentangan nilai, norma, dan/atau kepentingan di antara komunitas etnis, agama, dan kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini sering muncul akibat konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, yang dipicu oleh diskriminasi dalam peraturan dan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat di suatu daerah. Hal ini terjadi ketika pemerintah mengesampingkan, menghilangkan, dan melemahkan nilai-nilai serta norma-norma hukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan penerapan hukum negara.⁸

Kasus Rempang Eco-City bermula pada tahun 2001-2002 yang dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak perusahaan berupa Hak Guna Usaha (HGU). Namun sampai sebelum terjadi konflik tanah tersebut tidak digarap dan dikunjungi oleh investor. Setelah penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, program pengembangan Eco-City Rempang sekarang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional dan bertujuan untuk menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Proyek ini diperkirakan akan memakan sekitar 7.572 hektar Pulau Rempang, atau 45,89 persen dari total luas pulau seluas 16.500 hektar, menurut situs website BP Batam.⁹ Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat yang telah lama tinggal di daerah tersebut menolak pembangunan tersebut saat dilakukan pengukuran oleh pihak BP Batam. Bentrokan tersebut diwarnai dengan tindakan represif dari pemerintah dikarenakan situasi yang tidak kondusif.

Lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan administrasi Pulau Batam saat ini ialah BP Batam. Semula, pengelolaan lahan Pulau Batam dipegang oleh Otorita Batam tetapi saat ini digantikan oleh BP Batam sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Wilayah

⁵ Oloan Sitorus dan Nomadyawati, "*Hak Atas Tanah: Kondominium*", Jakarta: Dasamedia Utama, 1995, hlm. 7.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, "*Hak Pengelolaan, Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*", Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, September 2007, hlm. 29.

⁷ Ramli Zein, "*Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*", Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 24.

⁸ Johni, "*Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya*", Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 16, Yogyakarta: FH UII, 2009, hlm. 197.

⁹ "*Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang*". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>. Diakses 7 November 2023, pukul 18.00.

Batam, yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Galang Baru, ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh undang-undang untuk jangka waktu 70 tahun.

Dari sudut pandang legalitas hukum, BP Batam belum memegang sertifikat Hak Pengelolaan atas Pulau Rempang. Menurut laporan dari situs Ombudsman RI, sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk Pulau Rempang yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan dengan alasan bahwa lahan tersebut belum bersih dari masalah hukum (*clean and clear*). Sebaliknya, peraturan terkait pendaftaran tanah hak pengelolaan sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, "Hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan."

Ombudsman juga menemukan bahwa Pemerintah Kota Batam belum menetapkan batas seluruh perkampungan tua di Pulau Batam.¹⁰ Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kesalahan dari Pemerintah yang menimbulkan konflik pada saat dilakukan pengosongan lahan untuk proyek investasi. Sehingga dalam hal ini pihak BP Batam tidak mempunyai dasar yang kuat sebagai pemegang Hak Pengelolaan untuk melakukan pengosongan lahan yang saat ini diduduki masyarakat sekitar Pulau Rempang Batam untuk tujuan investasi.

Disamping itu, belum ada dasar hukum yang terkait dengan anggaran ganti rugi, baik itu dalam bentuk kompensasi maupun program lainnya. Masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi Proyek Pembangunan Rempang Eco-City sudah seharusnya diberikan kompensasi atau penggantian rugi yang sepadan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak."

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengatakan bahwa "kepada masyarakat yang terdampak pengosongan akan diberikan tanah sebesar 500 meter dengan alas hak berbentuk sertifikat hak milik. Lalu diberikan rumah tipe 45 senilai 120 juta, dan selisihnya akan dibayarkan".¹¹

Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan sepihak dari Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat pasca dilakukan pengosongan lahan untuk kepentingan investasi. Pemerintah seharusnya mengedepankan musyawarah dan mufakat terkait ganti kerugian dan relokasi untuk masyarakat yang terdampak pengosongan lahan sebelum dilakukannya pengosongan lahan. Hal tersebut dikarenakan terdapat hak yang dimiliki masyarakat sekitar Pulau Rempang yang harus dilindungi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk diakui, mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama dihadapan hukum."

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa tindakan Pengadaan Tanah merujuk pada kegiatan menyediakan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti

¹⁰ Johannes Widijantoro, "Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang". <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-bp-batam-belum-kantongi-sertifikat-hak-pengelolaan-lahan-rempang>, diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 23.10.

¹¹ Maikel Jefriando, "Tok! Ganti Rugi Buat Warga Rempang Ditambah, Ini Rinciannya". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919194202-4-473858/tok-ganti-rugi-buat-warga-rempang-ditambah-ini-rinciannya>, diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 21.00.

kerugian tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Aturan perundang-undangan diatas dengan jelas memberi makna bahwa perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah kepada masyarakat terkait Proyek Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City ini. Pemerintah juga harus melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait ganti kerugian untuk masyarakat yang terdampak pengosongan lahan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Terkait tanah ulayat yang ada disekitar pulau rempang selama ini pun tidak jelas pengakuannya, apakah tanah tersebut diakui sebagai tanah ulayat oleh negara atau tidak. Maka dari itu, untuk menunjang kepastian hukum Pemerintah perlu melakukan pemberian alas hak atas tanah kepada masyarakat dan memberikan kejelasan terkait status tanah adat yang berada di kawasan Rempang Batam.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa "Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat." Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, penetapan hak ulayat sebagai hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Namun pada prakteknya, hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat hanya dapat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh pemerintah.¹² Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2):

"Istilah "masyarakat hukum adat" merujuk pada kelompok masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, atau perangkat hukum yang masih ditaati".

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap tetap berlaku jika memenuhi tiga elemen yang mencakup: ¹³

1. Masih adanya kelompok individu yang tergabung dalam suatu kesatuan masyarakat adat tertentu;
2. Adanya tanah ulayat dalam kelompok masyarakat adat tersebut, yang berdasarkan kepemilikan bersama warganya dan dikenal sebagai "labensraum";
3. Keberadaan penguasa adat yang diakui oleh anggota masyarakat hukum adat bersangkutan, melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai penanggung jawab hak ulayat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dilakukan melalui serangkaian tahapan:

1. Identifikasi masyarakat hukum adat;
2. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat;
3. Penetapan masyarakat hukum adat.

Bupati/Walikota, melalui Camat, melakukan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Proses identifikasi ini dilakukan dengan memperhatikan:

1. Riwayat masyarakat hukum adat;
2. Kawasan geografis adat;

¹² Dian Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Inverstasi", Negara Hukum: Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm. 33.

¹³ Boedi Harsono (III), "Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001", Universitas Trisaksti, Jakarta, 2002, hlm. 58

3. Norma-norma hukum adat;
4. Kekayaan dan/atau barang-barang adat;
5. Sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga adat.

Setelah identifikasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi tersebut.

Pengakuan terkait masyarakat hukum adat sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas. Namun sampai saat ini aturan tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah secara maksimal dan menyeluruh. Sehingga saat dilakukan pengosongan lahan untuk kepentingan investasi, banyak sekali terjadi konflik agraria dikarenakan regulasi terkait pengakuan adat ini tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu asas “kepentingan umum” yang selalu dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Agraria sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai berkembangnya aturan pada saat ini sering menimbulkan multitafsir dan menimbulkan pertentangan bagi masyarakat dengan pemerintah yang memiliki perbedaan kepentingan. Masyarakat cenderung mempertahankan lahannya karena lahan tersebut merupakan sumber kehidupan bagi mereka sedangkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan lahan dengan dalih untuk kepentingan investasi dengan dikeluarkannya berbagai aturan maupun keputusan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar yang terdampak.

Kasus serupa terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) terjadi di Desa Wadas yang bermula dari rencana pembangunan proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purwarejo. Warga sekitar menolak rencana penambangan tersebut karena dikhawatirkan akan merusak sumber air warga sekitar dan terjadinya longsor. Akibat dari penolakan tersebut, terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat gabungan TNI dan Polri dan berujung pada penangkapan warga.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan mendasar dari pemerintah terkait regulasi kepemilikan lahan dengan prinsip sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pembaharuan Agraria atau Reforma Agraria harus dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh dan memperhatikan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik seperti di Kawasan Rempang Batam ini. Reforma Agraria juga harus dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang sampai saat ini banyak terjadi serta memberi kepastian hukum terhadap status hak atas tanah yang dimiliki masyarakat yang selama ini menjadi pemicu konflik agraria.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pengosongan Lahan

Dari kasus yang telah dibahas, masyarakat seolah-olah telah melakukan kejahatan yang sangat berat dengan dikerahkannya ribuan aparat untuk menangani perkara tersebut dengan tindakan represif. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat atas pengosongan lahan untuk kepentingan investasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak

¹⁴ Fitria Chusna Farisa, “Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas Dikepung dan Ditangkap Aparat”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all> , diakses pada 10 November 2023, pukul 06.00.

yang telah diberikan oleh hukum.¹⁵ Menurut Phillipus M. Hadjon, tindakan represif dan preventif dapat menjadi bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang bersifat preventif melibatkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan keluhan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mencapai bentuk final. Dengan demikian, tindakan perlindungan preventif dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah timbulnya konflik. Sementara, upaya hukum represif ialah upaya untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

Dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah belum secara maksimal dilaksanakan. Dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) pengosongan lahan yang dilakukan pemerintah cenderung telah mengabaikan prinsip-prinsip HAM yakni diantaranya, jaminan perlindungan atas tempat tinggal yang layak dan hak untuk keberlanjutan hidup warga demi kemanusiaan, tidak dilakukannya musyawarah terkait pemberian kompensasi yang layak untuk pemulihan karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat.

Upaya perlindungan represif terhadap masyarakat dalam proyek pembangunan Program Strategis Nasional dapat diwujudkan dalam pemberian ganti rugi. Bentuk dan besaran ganti rugi perlu diperhatikan, karena terkait hak kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak pengosongan lahan. Implementasinya, ganti kerugian bagi masyarakat menjadi rumit dalam proses penentuan besarnya. Masalah yang berkenaan dengan ganti rugi dalam bentuk uang oleh Maria S.W. Sumardjono dinyatakan sebagai berikut :

- a. Ganti rugi dinilai terlalu rendah oleh pemegang hak atas tanah;
- b. Ganti rugi yang dituntut oleh pemegang hak atas tanah terlalu tinggi sehingga menyulitkan bagi Pemerintah dalam melangsungkan proyek-proyeknya;
- c. Ganti rugi tidak diterima langsung kepada mereka yang berhak dan/atau jumlahnya dipotong untuk keperluan yang tidak jelas.¹⁷

Pemerintah seharusnya mengedepankan musyawarah dan sosialisasi sebagai upaya preventif (pencegahan sengketa) kepada masyarakat sebelum dilakukan pengosongan lahan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional ini agar masyarakat dapat memahami kedudukan hukum terkait lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan tersebut. Disamping itu, pemberian kompensasi oleh pemerintah harus sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Prosedur yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus diikuti untuk menegakkan ketentuan kompensasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kejelasan hukum kepada mereka yang terdampak oleh proses pengosongan lahan.

Jika tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan lembaga pemerintah terkait penggantian kerugian, maka masyarakat yang merasa dirugikan dalam perencanaan Proyek Strategis Nasional dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengatur bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sehingga dasar gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Tahapan pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah diantaranya meliputi:¹⁸

1 Tahapan Perencanaan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Jakarta: Peradaban. 2007. hlm. 1.

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono. *"Reformasi Hukum Pertanahan"*, Makalah, Seminar Sehari Memperingati Tri Dasawarsa UUPA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 13 Oktober 1991. hlm. 9.

¹⁸ Edi Rohaedi, dkk. *"Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pakuan Law"*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, hlm. 208.

Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang memuat;

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - c. Letak tanah;
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. Gambaran umum status tanah;
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. Perkiraan nilai tanah; dan
 - i. Rencana penganggaran.
- 2 Tahapan Persiapan

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah selanjutnya melaksanakan pemberitahuan, pendataan awal dan konsultasi publik rencana pembangunan.

Apabila terdapat pihak yang keberatan mengenai lokasi pembangunan, maka pemerintah melaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Dalam hal setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, maka Pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

b. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. Penilaian ganti kerugian;
 - c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
 - d. Pemberian ganti kerugian; dan
 - e. Pelepasan tanah instansi.
- 3 Penyerahan Hasil

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah :

- a. Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau
- b. Pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Berdasarkan peraturan yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah seharusnya melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat yang merasa keberatan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejak diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) setempat.

Pengakuan akan keberadaan masyarakat adat di sekitar Pulau Batam pun sampai saat ini masih menjadi tanda tanya, apakah masyarakat tersebut diakui sebagai masyarakat adat oleh pemerintah atau tidak. Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hal yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang

menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Merujuk pada ketentuan diatas, substansi mengenai keberadaan hak ulayat sampai saat ini menimbulkan kekaburan dalam penafsirannya. Peraturan Perundang-Undangan selalu mengatakan “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan hak ulayat tersebut tidak dilaksanakan dan diabaikan karena adanya kepentingan lain. Adapun Yurisprudensi terkait pengakuan hukum adat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yaitu :¹⁹ Suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara *de-facto* masih hidup (*actual existence*) setidaknya-tidaknya memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok,
2. Adanya pranata kelompok,
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat,
4. Adanya perangkat norma hukum adat, dan
5. Adanya wilayah tertentu.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18B ayat (2) juga memberi syarat terkait pengakuan hukum adat, yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Syarat-syarat terkait pengakuan hak ulayat sebagaimana disebutkan diatas, sudah seharusnya dilakukan perubahan. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat adat yang seharusnya diberi jaminan dan kepastian oleh hukum tetapi dengan adanya prasyarat tersebut justru pengakuan terkait keberadaan masyarakat adat dapat berkurang bahkan punah eksistensinya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur prasyarat.

Adanya Proyek Strategis Nasional pada saat ini cenderung memberikan peluang dengan mudah bagi pihak asing untuk mendapatkan akses berinvestasi. Tetapi, dengan kemudahan tersebut tampaknya muncul ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adat yang tinggal di daerah yang terdampak penggusuran. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan dan perubahan pola pikir dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan melakukan pendekatan secara sosiologis dengan masyarakat agar perlindungan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dengan didukungnya kepastian hukum. Pemerintah harus senantiasa dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat merasakan jaminan hukum yang diberikan.

KESIMPULAN

Dari segi legalitas hukum, BP Batam belum mengantongi sertifikat atas Hak Pengelolaan Pulau Rempang. Lalu Pemerintah Kota Batam belum menetapkan batas seluruh perkampungan tua di kawasan Pulau Rempang Batam serta belum ada dasar hukum terkait anggaran ganti kerugian baik itu dalam bentuk kompensasi ataupun program lain. Maka, dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, pihak BP Batam tidak mempunyai dasar yang kuat sebagai pemegang Hak Pengelolaan untuk melakukan pengosongan lahan yang saat ini diduduki masyarakat sekitar Pulau Rempang Batam untuk tujuan investasi.

Selain itu, pengakuan akan keberadaan masyarakat adat disekitar Pulau Rempang sampai saat ini tidak jelas pengakuannya. Sedangkan aturan mengenai pengakuan masyarakat adat sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah secara maksimal dan menyeluruh. Adapun upaya perlindungan

¹⁹ Made Oka, “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 123.

hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di Pulau Rempang Batam dapat dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif maupun upaya peradilan.

Bentuk upaya perlindungan preventif dapat dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dan sosialisasi terkait penetapan ganti kerugian. Sedangkan upaya perlindungan represif dari pemerintah dapat diwujudkan dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pengosongan lahan secara layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan lembaga pemerintah terkait penggantian kerugian, masyarakat dapat melakukan upaya peradilan dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Adapun saran penelitian ini ialah agar Pemerintah dapat melaksanakan Reforma Agraria secara menyeluruh dengan memperhatikan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik seperti di daerah kawasan Rempang Batam ini. Reforma Agraria harus dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang saat ini banyak terjadi serta memberi kepastian hukum terhadap status hak atas tanah yang dimiliki masyarakat yang selama ini menjadi pemicu konflik agraria.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, *“Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007,
- Ari Sukakanti Hutagalung, Oloan Sitorus, *“Seputar Hak Pengelolaan”*, STPN Press, Yogyakarta 2011.
- Boedi Harsono (III), *“Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001”*, Universitas Trisaksti, Jakarta, 2002.
- Dian Cahyaningrum, *“Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Inverstasi”*, Negara Hukum: Vol. 13, No. 1, Juni 2022.
- “Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang”*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>.
- Edi Rohaedi, dkk. *“Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pakuan Law”*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019.
- Fitria Chusna Farisa, *“Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas Dikepung dan Ditangkap Aparat”*. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk_perkara_konflik-di-desa-wadas- yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all.
- Johanes Widijantoro, *“Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang”*. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-bp-batam-belum-kantongi-sertifikat-hak-pengelolaan-lahan-rempang>
- Johni, *“Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya”*, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 16, Yogyakarta: FH UII, 2009.
- Made Oka, *“Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, 2021.
- Maikel Jefriando, *“Tok! Ganti Rugi Buat Warga Rempang Ditambah, Ini Rinciannya”*. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230919194202-4-473858/tok-ganti-rugi-buat-warga-rempang-ditambah-ini-rinciannya>
- Maria S.W. Sumardjono, *“Hak Pengelolaan, Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya”*, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, September 2007.
- Maria S.W. Sumardjono. *“Reformasi Hukum Pertanahan”*, Makalah, Seminar Sehari Memperingati Tri Dasawarsa UUPA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 13 Oktober 1991.

- Oloan Sitorus dan Nomadyawati, *“Hak Atas Tanah: Kondominium”*, Jakarta: Dasamedia Utama, 1995.
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Jakarta: Peradaban. 2007.
- Ramli Zein, *“Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tjahjo Arianto, *“Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam”*, STPN Press, Yogyakarta 2015.
- Urip Santoso, *“Hukum Agraria, Kajian Komprehensif”*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.